



PERHIMPUNAN AL IRSYAD DEWAN FATWA

Jl. Kramat Raya No. 23 H Jakarta Pusat, Telp. 081381355664

FATWA DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD NO: 017/DFPA/XI/1440 TENTANG HUKUM WANITA HAID YANG TERLANJUR IHRAM NAMUN BELUM TAWAF DAN HARUS SEGERA KEMBALI KE TANAH AIR

Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan ibadah umroh maupun haji, ada sebuah masalah klasik yang sering dihadapi oleh kaum wanita, yaitu keluarnya darah haid sebelum maupun setelah berihram, sedangkan si wanita terikat dengan jadwal kepulangan ke tanah air. Padahal ketika sudah berihram, maka umroh maupun haji harus dituntaskan, dan salah satu rukun umroh dan haji adalah melaksanakan tawaf yang tidak boleh dilakukan dalam keadaan haid. Lantas bagaimanakah solusinya?

Dalam mendudukan masalah ini, perlu kita batasi terlebih dahulu pokok masalahnya, yaitu khusus berkaitan dengan wanita haid yang belum melaksanakan tawaf yang merupakan rukun haji (tawaf ifadhah) maupun rukun umroh (tawaf umroh); dan ia tidak memiliki cukup waktu untuk menunggu di Mekkah hingga bersih dari haidnya dan melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul.

Hukum Asal Tawaf dalam Keadaan Haid

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim, *Ummul Mukminin* Aisyah mengatakan bahwa dirinya

mengalami haid sesaat sebelum memasuki kota Makkah saat haji *wada*'. Maka Rasulullah bersabda kepadanya,

أَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي.

*Lakukanlah semua amalan yang biasa dilakukan oleh jemaah haji, hanya saja kamu jangan tawaf mengelilingi ka'bah sehingga kamu bersih dari haid.*¹

Kata terakhir (حَتَّى تَطْهَرِي) dalam hadits ini dieja oleh para pensyarah hadits dengan dua versi ejaan, dimana masing-masingnya memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Waliyyuddin Al 'Iraqi (w. 826 H), Ibnu Hajar (w. 852 H), dan Al 'Aini (w. 855 H) mengejanya sebagai (حَتَّى تَطْهَّرِي)². Sedangkan Zainuddin Al 'Iraqi (w. 806 H) dan Al Qasthallani (w. 923 H) mengejanya sebagai (حَتَّى تَطْهُرِي). Menurut Zainuddin Al 'Iraqi, inilah lafazh yang masyhur sedangkan Al Qasthallani mengatakan bahwa naskah-naskah utama Shahih Bukhari yang beliau temukan semuanya mengejanya dengan ejaan (حَتَّى تَطْهُرِي)³.

Ibnu Hajar mengatakan,

"حَتَّى تَطْهَّرِي" وَهُوَ بَفَتْحِ التَّاءِ وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمُشَدَّدَةِ وَتَشْدِيدِ الْهَاءِ أَيْضًا أَوْ هُوَ عَلَى حَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ وَأَصْلُهُ تَتَطَهَّرِي وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ "حَتَّى تَغْتَسِلِي".
وَالْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي نَهْيِ الْحَائِضِ عَنِ الطَّوَافِ حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا وَتَغْتَسِلَ لِأَنَّ النَّهْيَ فِي الْعِبَادَاتِ يَفْتَضِي الْفَسَادَ وَذَلِكَ يَفْتَضِي بَطْلَانَ الطَّوَافِ لَوْ فَعَلْتَهُ وَفِي مَعْنَى الْحَائِضِ الْجُنُبِ وَالْمُحْدِثِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَذَهَبَ جَمْعٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ إِلَى عَدَمِ الْإِشْتِرَاطِ

Lafazh (حَتَّى تَطْهَّرِي = 'sampai si wanita bersuci') berasal dari kata (تَتَطَهَّرِي). Makna yang terkandung dalam lafazh ini didukung oleh sabda Nabi lainnya dalam hadits riwayat Imam Muslim yang berbunyi (حَتَّى تَغْتَسِلِي = 'sampai dia mandi'). Hadits ini jelas sekali melarang wanita haid untuk tawaf **hingga haidnya berhenti dan ia mandi**. Setiap larangan dalam perkara ibadah berkonsekuensi merusak (membatalkan ibadah tersebut). Artinya, tawafnya wanita haid dianggap batal kalau ia melakukannya. Yang semakna dengan wanita haid dalam hal ini adalah orang junub dan orang yang

¹HR. Al Bukhari no 305 dan Muslim no 1211.

²Lihat: Torh At Tatsriib (5/119), Fathul Bari (3/505) dan 'Umdatul Qari (9/293).

³Lihat: Torh At Tatsriib (5/119) dan Irsyadus Sari (3/190)

berhadats. Ini adalah pendapat jumbuh atau mayoritas ulama, sedangkan sejumlah ulama Kufah berpendapat bahwa bersuci bukanlah syarat untuk tawaf.⁴

Ibnu Hajar lantas menyebutkan sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah,

حَدَّثَنَا عُندَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَأَلَتْ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَمَنْصُورًا وَسُلَيْمَانَ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ
بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا

Ghundar mengabarkan kepada kami, katanya: Syu'bah mengabarkan kepada kami, katanya: *Aku bertanya kepada Al Hakam (bin Utaibah Al Kufy), Hammad (bin Salamah Al Bashry), Manshur (bin Al Mu'tamir Al Kufy), dan Sulaiman (bin Torkhon Al Bashry) tentang seorang lelaki yang tawaf tidak dalam keadaan telah bersuci, maka mereka semua menganggap tidak mengapa.*⁵

Dalil lain yang menguatkan hal ini ialah apa yang diriwayatkan oleh *Ummul Mukminin* Aisyah bahwa Shafiyyah binti Huyay –istri Nabi- mengalami haid saat haji *wada'*. Maka Nabi bertanya, (أَحَابِسْتُنَا هِيَ؟) “Apakah dia akan menahan kita (di Mekkah)?” Kata Aisyah, “Dia sudah beranjak dari wukuf dan tawaf ifadhah, maka Nabi bersabda, (فَلْتَنْفِرْ) “Kalau begitu, maka ia boleh meninggalkan Mekkah.”⁶

Hadits ini menunjukkan bahwa wanita yang sudah tawaf *ifadhah* (tawaf haji), lalu mengalami haid sebelum tawaf *wada'*, maka kewajiban tawaf *wada'* tersebut gugur darinya dan ia boleh meninggalkan kota Mekkah sebagai keringanan baginya. Ini adalah sesuatu yang disepakati oleh para ahli fikih⁷. Ini sekaligus menunjukkan bahwa tawaf yang merupakan rukun haji hanyalah tawaf *ifadhah*.

Dalam kitab *Mausu'ah Al Fiqhiyyah* disebutkan,

⁴Lihat: *Fathlul Bari* 3/504-505. Lihat pula: *Torh At Tatsrib* (5/119) dan ‘*Umdatul Qari* (9/293).

⁵Lihat: *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* no 14562. Sanad atsar ini sangat shahih.

⁶HR. *Al Bukhari* no 4401 dan *Muslim* no 1211.

⁷Lihat: *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah* 18/320.

فإن طافت وهي حائض، فلا يصح طوافها عند الجمهور - المالكية والشافعية والحنابلة -
وذهب الحنفية إلى صحته مع الكراهة التحريمية، لأن الطهارة له واجبة، وهي غير
طاهرة، وتأنم وعليها بدنة. انتهى.

Bila wanita tawaf dalam keadaan haid, maka tawafnya tidak sah menurut jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah, tawafnya sah namun *makruh karahah tahrimiyyah* (haram), sebab thaharah (suci dari hadats besar maupun kecil) adalah sesuatu yang wajib diwujudkan dalam pelaksanaan tawaf, sedangkan si wanita tersebut tidak suci, sehingga ia berdosa dan wajib membayar fidyah berupa seekor unta/sapi.⁸

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan,

الذي لا أعلم فيه نزاعاً: أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر؛ فما أعلم منازعاً أن ذلك يحرم عليها وتأنم به وَ تَنَازَعُوا فِي إِجْرَائِهِ: فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ يُجْزئُهَا ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ...

Yang kuketahui tidak ada perselisihan padanya ialah: Bahwa wanita tidak boleh tawaf dalam keadaan haid selagi ia mampu tawaf dalam keadaan suci. Aku tidak mengetahui adanya seorang pun yang menentang bahwa hal tersebut adalah haram dan dosa bagi si wanita tersebut. Mereka (para ulama) berbeda pendapat tentang sah/tidaknya tawaf tersebut. Menurut madzhab Abu Hanifah tawafnya sah, dan ini juga menjadi salah satu pendapat dalam madzhab Imam Ahmad...⁹. Ibnu Taimiyyah lantas mengatakan,

وَذَكَرَ آخَرُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ ثَلَاثَ رَوَايَاتٍ: رَوَايَةٌ يُجْزئُهُ الطَّوْفُ مَعَ الْجَنَابَةِ نَاسِيًا وَلَا دَمَ عَلَيْهِ. وَرَوَايَةٌ أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا. وَرَوَايَةٌ أَنَّهُ لَا يُجْزئُهُ ذَلِكَ وَبَعْضُ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّ النَّزَاعَ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْجُنْبِ وَالْمُحْدِثِ دُونَ الْحَائِضِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ. بَلْ صَرَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ بِأَنَّ النَّزَاعَ فِي الْحَائِضِ وَغَيْرِهَا

Menurut sejumlah ulama Hanabilah lainnya, ada tiga riwayat dari Imam Ahmad terkait masalah ini: Riwayat (pertama) yang

⁸Lihat: Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah 18/320.

⁹Lihat: Majmu' Fatawa 26/205-206.

mengatakan bahwa tawafnya sah dalam keadaan junub bila ia lupa dan tidak ada kewajiban *dam* atasnya. Sedangkan riwayat (kedua) mengatakan bahwa ia wajib membayar *dam*. Adapun riwayat (ketiga) mengatakan bahwa tawafnya tidak sah. Ada sebagian kalangan yang mengira bahwa perselisihan dalam madzhab Imam Ahmad hanya terkait dengan tawafnya orang dalam keadaan junub dan berhadats, bukan terkait wanita haid. Namun hakikatnya tidaklah seperti itu, bahkan ada sejumlah ulama madzhab Hambali yang jelas menyatakan bahwa perselisihan tadi juga meliputi wanita haid maupun yang lainnya.¹⁰

Khilaf Ulama Terkait Tawaf Tanpa Bersuci

Berdasarkan nukilan-nukilan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Disyaratkan atau tidaknya bersuci dalam tawaf adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama sejak zaman salaf.
2. Para ulama sepakat bahwa selagi si wanita dapat tawaf dalam keadaan suci, maka ia haram melakukannya dalam keadaan haid.
3. Para ulama berbeda pendapat tentang sah/tidaknya wanita yang tawaf dalam keadaan haid dan wajib tidaknya ia membayar *dam* bila tetap melakukannya. Berikut ini adalah perinciannya:

Pertama: Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menganggap tidak sahnya tawaf tersebut

Dalil mereka adalah kedua hadits Aisyah yang telah kami sebutkan di atas. Menurut mereka, '*illah*' (alasan) di balik pelarangan tersebut ialah karena suci dari hadats besar maupun kecil merupakan syarat sahnya tawaf, sedangkan wanita haid senantiasa dalam keadaan hadats hingga haidnya berhenti dan ia mandi besar.

¹⁰Idem, 26/207.

Mereka juga berdalil dengan gabungan dari dua hadits berikut, yaitu hadits Ibnu Abbas yang berbunyi,

الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ؛ إِلَّا أَنْ اللَّهُ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ

*Thawaf di Baitullah adalah shalat, hanya saja Allah membolehkan berbicara di dalamnya.*¹¹ Dengan hadits shahih lainnya yang berbunyi (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ) “Tidak akan diterima shalat yang dilakukan tanpa thaharah.”¹²

Kedua: Pendapat ulama Hanafiyah dan salah satu pendapat dalam madzhab Hambali menganggap sah tawaf tersebut namun berdosa. Menurut mereka, alasan pelarangan wanita haid untuk tawaf bukanlah karena dipersyaratkannya thaharah bagi yang hendak tawaf, namun karena wanita haid dilarang tinggal di dalam masjid. Sebagaimana wanita haid juga dilarang i'tikaf karena alasan yang sama. Berangkat dari sini, tawafnya wanita haid tetap sah namun ia berdosa karena memasuki Masjidil Haram yang merupakan masjid paling mulia dalam keadaan haid.¹³

Mereka yang menganggap sah namun berdosa tadi, berbeda pendapat tentang wajib tidaknya si wanita membayar *dam* dan jenis *dam* yang harus dibayarkannya. Sebagiannya mewajibkan *dam* berupa unta/sapi, sedangkan yang lain cukup berupa kambing, dan ada pula yang tidak mewajibkan *dam* sama sekali.

Akan tetapi masalah *dam/badanah* (unta/sapi) ini adalah masalah lain yang terpisah dari masalah sah/tidaknya tawaf tersebut.

Ketiga: Ada pula yang menganggapnya sah dan tidak berdosa. Alasan mereka dalam hal ini bisa jadi karena mereka menganggap bahwa si wanita tadi dalam kondisi darurat (*udzur*), sehingga yang

¹¹Hadits ini diriwayatkan secara marfu' dan juga mauquf. Mayoritas ahli hadits merajihkan riwayat mauquf (sebagai ucapan Ibnu 'Abbas), sebagaimana yang dinyatakan oleh An Nasa'i, Al Baihaqi, An Nawawi, Al Mundziri, dan Ibnu Shalah. An Nawawi bahkan melemahkan semua riwayat yang marfu'. Sedangkan Ibnul Mulaqqin dan Ibnu Hajar cenderung menshahihkan riwayat yang marfu' (lihat: Al Badrul Munier 2/487-497 dan At Talkhies Al Habier 1/358-360).

¹²HR. Muslim no 224. Menurut An Nawawi, umat Islam telah ijma' bahwa thaharah merupakan syarat sahnya shalat (Syarah Shahih Muslim 3/102).

¹³Lihat: Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah (21/280), dan beliau merajihkan alasan ini.

semula dilarang menjadi dibolehkan dalam kondisi tersebut. Atau karena mereka memang menganggap thaharah untuk tawaf adalah sebagai anjuran saja, yang berarti bukan keharusan/kewajiban.

Di antara dalil mereka ialah apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm berikut,

رُوِيَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: حَاضَتْ امْرَأَةٌ وَهِيَ تَطُوفُ مَعَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَتَمَّتْ بِهَا عَائِشَةُ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا

Diriwayatkan kepada kami dari Said bin Manshur, katanya: Abu 'Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari 'Atha' (bin Abi Rabah), katanya: *“Ada seorang wanita yang mengalami haid saat ia sedang tawaf bersama Aisyah Ummul Mukminin. Maka Aisyah menyempurnakan sisa tawafnya bersama si wanita tersebut.”*¹⁴

Atsar ini jelas menunjukkan bahwa Aisyah yang tak lain adalah perawi hadits larangan tawaf bagi wanita haid, membiarkan si wanita untuk melanjutkan tawafnya dalam keadaan haid. Artinya, Aisyah tidak menganggap bahwa thaharah merupakan syarat sahnya tawaf, *Wallahu a'lam.*¹⁵

Atsar Aisyah ini sanadnya sangat sahih karena diriwayatkan secara berantai oleh para imam, yaitu:

1-Said bin Manshur yang disebut oleh Ibnu Hajar (ثقة مصنف، وكان لا)¹⁶ (يرجع عما فى كتابه لشدة وثوقه به) sedangkan Adz Dzahabi menjulukinya dengan (الحَافِظُ، الإِمَامُ، شَيْخُ الْحَرَمِ، أَبُو عَثْمَانَ الْخُرَاسَانِيُّ،)¹⁷ (المَرُوزِيُّ - وَيُقَالُ: الطَّالِقَانِيُّ - ثُمَّ الْبَلْخِيُّ، ثُمَّ الْمَكِّيُّ الْمَجَاوِرُ، مُؤَلَّفُ كِتَابِ (السُّنَنِ

¹⁴Lihat: Al Muhalla (5/189), I'lamul Muwaqqi'in (3/28), Nasbur Rayah (3/128) dan Hidayatus Salik (3/917).

¹⁵Demikian menurut Ibnu Hazm dalam Al Muhalla (5/189) dan Kamaluddin Ibnul Humam Al Hanafi dalam Fathul Qadir (2/244). Namun Ibnu Hazm sendiri tidak sependapat dengan Aisyah karena adanya nash hadits marfu' yang melarang wanita haid untuk tawaf.

¹⁶Taqribut Tahdzib no 2399.

¹⁷Lihat: Siyar A'lamin Nubala' (10/586).

2-Abu ‘Awanah, Al Wadhdhah bin Abdillah Al Yasykuri yang disebut oleh Ibnu Hajar sebagai (ثقة ثبت) dan disebut oleh Adz Dzahabi sebagai (الإمام، الحافظ، الثَّابِتُ، مُحَدِّثُ البَصْرَةِ).¹⁸

3-Abu Bisyr, Ja’far bin Abi Wahsyiyyah yang disebut oleh Ibnu Hajar dengan (ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعفه شعبة في حبيب بن (سالم وفي مجاهد البصري، ثم (الواسطي، أحد الأئمة والحفاظ).¹⁹

4-‘Atha’ bin Abi Rabah adalah *Tabi’in* yang paling alim tentang *manasik*. Adz Dzahabi menjulukinya sebagai (الإمام، شيخ الإسلام، مُفْتِي (الحرَم، أبو مُحَمَّد القَرَشِي مؤلَاهم، المكي), dan ‘Atha’ mendengar langsung dari Aisyah sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ahmad, Ibnu Ma’ien, Abu Hatim dan Abu Zur’ah Ar Razi.²⁰ Bahkan haditsnya ‘Atha’ dari Aisyah dicantumkan dalam As Shahihain, kitab-kitab Sunan dan yang lainnya.

Selain Atha’, juga masih ada sejumlah ulama lain yang tidak mempersyaratkan thaharah dalam tawaf, seperti Al Hakam bin ‘Utaibah, Hammad bin Abi Sulaiman, Manshur ibnul Mu’tamir dan Sulaiman Al A’masy.

Ibnul Qayyim menyebutkan atsar Aisyah ini sebagai *hujjah* dalam memahami ‘illah larangan tawaf bagi wanita haid, beliau mengatakan:

Bahkan Imam Ahmad menisbatkan pendapat yang cenderung memberi kelonggaran dalam masalah ini kepada Ibnu Umar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakr bin Abdul Aziz dalam kitab Asy Syaafi, dari Al Maimuni, katanya:

قُلْتُ لِأَحْمَدَ: مَنْ سَعَى وَطَافَ طَوَافَ الْوَاجِبِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ثُمَّ وَقَعَ أَهْلُهُ فَقَالَ: هَذِهِ مَسْأَلَةُ النَّاسِ فِيهَا مُخْتَلِفُونَ وَذَكَرَ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ وَمَا يَقُولُ عَطَاءٌ وَمَا يُسْهَلُ فِيهِ وَمَا يَقُولُ الْحَسَنُ {وَأَمَرَ عَائِشَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَاضَتْ: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ

¹⁸Lihat: Taqribut Tahdzib no 7407 dan As Siyar 8/217.

¹⁹Lihat: Taqribut Tahdzib no 930 dan As Siyar 5/465.

²⁰Lihat: Masa-il Imam Ahmad riwayat Harb Al Kirmani (no 1314) dan Al Jarh wat Ta’dil (6/330).

غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ { فَقَدْ بُلِيَتْ بِهِ نَزَلَ بِهَا
لَيْسَ مِنْ قِبَلِهَا. قَالَ الْمَيْمُونِي: قُلْتُ: فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَلَيْهِ الْحُجُّ فَقَالَ: نَعَمْ كَذَلِكَ أَكْثَرُ
عِلْمِي وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى أَنْ عَلَيْهِ دَمًا؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَوْلَا وَآخِرًا هِيَ مَسْأَلَةٌ
مُشْتَبِهَةٌ فِيهَا نَظْرٌ دَعْنِي حَتَّى أَنْظُرَ فِيهَا. وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: وَإِنْ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ يَرْجِعُ
حَتَّى يَطُوفَ. قُلْتُ: وَالنِّسْيَانُ قَالَ: وَالنِّسْيَانُ أَهْوَنُ حُكْمًا بِكَثِيرٍ؟ يُرِيدُ أَهْوَنُ مِمَّنْ يَطُوفُ
عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ مُتَعَمِّدًا.

Aku bertanya kepada Ahmad: Orang yang sa'i dan tawaf wajib dalam keadaan tidak bersuci, lalu menjima' istrinya (bagaimana hukumnya)? Jawab beliau: 'Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama, lalu beliau menyebutkan pendapat Ibnu Umar dan pendapat Atha' yang cenderung memberi kemudahan dalam hal ini, demikian pula pendapat Hasan Al Bashri dan peristiwa yang dialami Aisyah saat haji *wada'*, dimana Rasulullah bersabda agar dia melakukan semua aktivitas Jemaah haji, namun jangan tawaf dulu, dan bahwasanya haid adalah perkara yang telah ditetapkan Allah atas kaum wanita. Dalam hal ini Aisyah benar-benar diuji dengan mengalami haid yang terjadi bukan atas keinginannya.' Al Maimuni mengatakan: Bukankah ada yang berpendapat bahwa orang tersebut harus mengulangi hajinya? Jawab beliau: 'Benar, sepanjang pengetahuanku memang seperti itu. Namun ada juga yang berpendapat bahwa kalau ia tetap pulang ke negerinya, maka ia harus kembali lagi ke Mekkah untuk tawaf.' Lalu kutanya lagi: Bagaimana dengan yang lupa bersuci? Jawab beliau: 'Lupa itu jauh lebih ringan secara hukum.' Maksud beliau, orang yang lupa bersuci lebih ringan kesalahannya daripada yang sengaja tawaf tanpa bersuci.²¹

Tentunya, kalaulah seseorang yang tawaf dalam keadaan tidak bersuci saja masih ditoleransi oleh para ulama, maka wanita haid yang memang tidak dapat menghentikan haidnya lebih berhak untuk ditoleransi.

Korelasi Pendapat Ulama dengan Realita Dahulu & Sekarang

²¹Lihat: Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 26/207.

Tentunya, para ulama membahas masalah tersebut sesuai dengan kondisi di masa mereka, ketika pelaksanaan haji dan umroh tidak memerlukan birokrasi yang rumit, antrian lama, dan biaya yang demikian besar.

Akan tetapi untuk menerapkan pendapat tersebut secara harfiah saat ini, apalagi bagi kita yang tinggal di Indonesia, maka jelas sangat sulit bahkan mustahil. Mengingat bahwa untuk bisa berangkat haji reguler harus menunggu antrian hingga puluhan tahun. Sedangkan haji plus juga harus mengantri 7 tahunan dengan biaya yang lebih dari 3x lipat haji reguler. Adapun bagi yang ingin berangkat tanpa antri, maka haji *furoda* adalah satu-satunya pilihan dengan biaya hampir 6x lipat haji reguler (diatas Rp 200 juta).

Belum lagi dengan visa haji yang memiliki batas waktu dan tidak boleh overstay. Belum lagi biaya untuk tinggal lebih lama di tanah suci, yang relatif mahal dan tidak semua orang dapat membayarnya.

Sedangkan umroh juga memerlukan visa khusus dengan masa tinggal yang terbatas dan tidak boleh overstay. Biayanya juga relatif tidak murah bagi mayoritas kaum muslimin, sehingga banyak di antara mereka yang harus menabung sekian bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk sekali berangkat umroh.

Lantas bagaimana solusinya jika si wanita haid maupun mahramnya demikian terikat dengan rombongan yang jadwal kepulangannya tidak bisa diundur, sedangkan ia tidak mungkin harus menunggu di Mekkah sendirian?

Tarjih dalam Masalah ini

Perlu diketahui bahwa akar masalah ini ialah tentang disyaratkan atau tidaknya thaharah bagi yang hendak tawaf, dan bagaimana memahami maksud dari larangan tawaf bagi wanita haid sampai ia suci kembali.

Bila dicermati, maka hadits yang paling tegas dijadikan dalil oleh mereka yang mempersyaratkan thaharah bagi wanita haid sebelum

melaksanakan tawaf, adalah hadits Aisyah yang *muttafaq ‘alaih*, yang telah kami nukilkan sebelum ini.²²

Hadits Aisyah tersebut diriwayatkan dengan ejaan (تَطَهَّرِي) dan dengan ejaan (تَطْهَرِي)²³. Ejaan yang kedua ini (تَطْهَرِي) lebih masyhur dalam kitab-kitab hadits daripada ejaan yang pertama, dan ia memiliki dua kemungkinan, yaitu:

- 1- Sekedar berhenti haidnya walaupun belum mandi besar²⁴, ataukah
- 2- Berhenti haid dan mandi besar setelahnya²⁵

Poin yang pertama dikenal dengan istilah syarat ‘*adamy* (sesuatu yang dipersyaratkan harus tidak ada sebelum melakukan ibadah). Syarat ‘*adamy* ini kalau dalam ibadah shalat ialah seperti harus bersih dari najis, baik tempat, badan, maupun pakaian. Syarat ‘*adamy* dapat digugurkan karena lupa atau tidak tahu. Contohnya orang yang shalat namun lupa bahwa di pakaiannya ada najis dan baru ingat setelah selesai shalat, maka ia tidak perlu mengulang shalatnya. Demikian pula bila ia baru tahu bahwa pakaiannya terkena najis setelah selesai shalat.

Syarat ‘*adamy* juga dapat digugurkan dalam keadaan tidak mampu mewujudkannya. Seperti bekas darah haid yang sudah berusaha dibersihkan dari pakaian dengan cara dicuci namun tidak hilang juga. Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah bahwa Khaulah binti Yasar pernah datang bertanya kepada Rasulullah, katanya,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا تَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «إِذَا طَهَّرْتِ فَاغْسِلِيهِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ». فَقَالَتْ: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ؟ قَالَ: «يَكْفِيكَ غَسْلُ الدَّمِ وَلَا يَضُرُّكَ أَثَرُهُ»

²²Lihat: hal 1.

²³Sebagaimana yang dieja oleh Al Qasthallani dalam Irsyadus Saari (3/190) dan beliau mengatakan bahwa demikianlah pengejaan yang beliau dapati pada naskah-naskah induk shahih Al Bukhari, akan tetapi Ibnu Hajar dan Al ‘Aini mengejanya dengan ejaan (تَطَهَّرِي).

²⁴Sebagaimana yang dinukil oleh Al Kirmani dalam Al Kawakib Ad Darari-nya (3/173) dan beliau sandarkan kepada sebagian ulama tanpa menyebutkan nama mereka.

²⁵Lihat: Al Istidzkar (4/369) dan Al Kawakib Ad Darari (3/173).

“Wahai Rasulullah, aku hanya punya satu pakaian yang juga kupakai dalam keadaan haid, lantas aku harus bagaimana?” Jawab beliau: “Jika engkau telah bersih, maka cucilah pakaianmu dan pakailah untuk shalat”. Khaulah balik bertanya, “Bagaimana jika darahnya tidak bisa hilang?” jawab beliau, “Kamu cukup mencucinya dan bekasnya tidak akan membahayakan (shalat)mu.”²⁶

Adapun syarat *wujudy* (sesuatu yang dipersyaratkan harus ada sebelum melakukan ibadah), maka tidak bisa digugurkan dengan alasan lupa atau tidak tahu. Ia hanya bisa digugurkan bila yang bersangkutan tidak mampu mewujudkannya.

Dalam kasus ini, berhentinya darah haid bukanlah sesuatu yang dapat diwujudkan atas keinginan wanita yang bersangkutan, akan tetapi itu adalah murni ketetapan Allah. Sedangkan mandi setelah haid adalah sesuatu yang dapat diwujudkan oleh si wanita.²⁷

Berangkat dari sini, maka wanita haid yang terlanjur ihram untuk haji maupun umroh, dan ia tidak akan dapat tawaf jika harus menunggu haidnya selesai, berarti ia masuk kategori wanita yang tidak mampu mewujudkan syarat *‘adamy* tersebut, sehingga syarat itu dapat digugurkan. Seperti keharusan berdiri dalam shalat manakala mampu, namun ketika tidak mampu ia boleh tidak berdiri (duduk, atau bahkan berbaring). Namun demikian, ia tetap harus mandi walau dalam keadaan haid, karena mandi adalah syarat *wujudy* yang dapat ia wujudkan dalam kasus ini.

Adapun jawaban terhadap hadits yang menyamakan tawaf dengan shalat, namun dalam tawaf boleh bicara; ialah dari dua sisi:

Pertama: Hadits tersebut yang rajih adalah bukan ucapan Nabi, namun ucapan Ibnu ‘Abbas.

Kedua: Kalaupun kita terima ia sebagai ucapan Nabi, maka maksudnya ialah sekedar menyamakan antara tawaf dan shalat dari

²⁶HR. Abu Dawud no 365 dan Ahmad no 8767. Dishahihkan oleh Al Albani.

²⁷Lihat: (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين – المجلد الثاني – باب اجتناب النجاسة)

sisi pahala, bukan dari sisi hukum-hukumnya. Sedangkan pengecualian pada hadits ini ialah *istitsna'* yang *munqathi'*, artinya tidak ada hubungan antara sebelum kata *istitsna'* dengan setelahnya. Intinya, pengecualian ini sekedar bertujuan untuk menjelaskan bolehnya bicara dalam tawaf. Kalaulah pengecualian ini dianggap *istitsna' muttasil*, maka artinya hanya bicara saja yang boleh dilakukan saat tawaf, dan niscaya berjalan hukumnya terlarang karena dia tidak dikecualikan dan dia termasuk sesuatu yang dilarang dalam shalat! Sehingga jelaslah bahwa berdalil dengan hadits/atsar ini dalam menetapkan bahwa thaharah termasuk syarat sahnya tawaf, karena tawaf itu seperti shalat; adalah sesuatu yang tidak benar.²⁸

Yang semakin menguatkan bahwa thaharah bukanlah syarat sahnya tawaf ialah karena ketika haji *wada'* ada ratusan ribu kaum muslimin yang ikut haji bersama Rasulullah, dan tentunya di antara mereka banyak sekali kaum wanita yang mungkin sedang mengalami haid, atau laki-laki yang tidak dalam keadaan thaharah. Namun mengapa tidak ada perintah yang tegas dari Rasulullah agar mereka bersuci sebelum tawaf? Padahal mau tidak mau mereka harus tawaf dan tidak ada kesempatan lain bagi Rasulullah untuk menjelaskan keharusan bersuci sebelum tawaf kecuali saat itu, mengingat beliau tidak berhaji lagi setelah itu... sedangkan kaidah usul fiqh menjelaskan bahwa ***menunda penjelasan saat dibutuhkan adalah tidak diperbolehkan***. Bila thaharah memang dipersyaratkan, mestinya akan banyak sekali hadits shahih yang tegas-tegas menyebutkan hal ini sebagaimana banyaknya hadits yang menyebutkan tentang keharusan berwudhu sebelum shalat.

Berhubung realitanya tidak ada hadits yang secara tegas mempersyaratkan thaharah, maka ini menjadi alasan yang menguatkan bahwa thaharah bukanlah syarat sahnya thawaf.

²⁸Demikianlah menurut Al Kamal Ibnul Humam dalam Fathul Qadir 5/435-436.

Solusi Untuk Realita Saat ini

Berangkat dari alasan-alasan di atas, maka kami lebih merajihkan apa yang dirajihkan oleh Ibnu Taimiyyah²⁹. Beliau berfatwa dengan mendasarkan kepada pendapat ulama Iraq (Ulama Hanafiyah, Kufah, dan Basrah) dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat Ibnu Taimiyyah ini lantas diikuti oleh Ibnul Qayyim³⁰ dan sejumlah ulama dan lembaga fatwa kontemporer³¹, yang intinya ialah bahwa wanita haid dalam masalah ini tidak lepas dari dua kondisi:

Pertama: Bila ia berdomisili di daerah yang dekat dengan kota Mekkah (masih di Arab Saudi) atau negara-negara teluk secara umum, dan bisa kembali lagi ke Mekkah dengan mudah; maka dalam hal ini ia boleh ikut pulang bersama rombongan ke tempat asalnya, akan tetapi harus tetap dalam keadaan ihram dan menghindari semua pantangan ihram sampai ia kembali lagi ke Mekkah dan menuntaskan *manasik* haji/umrohnya.

Kedua: Bila ia berdomisili di daerah yang jauh dengan kota Mekkah (di luar negeri) atau sulit sekali untuk mendapatkan kesempatan berikutnya untuk berkunjung ke Mekkah karena satu dan lain hal; maka ada dua opsi baginya:

Opsi pertama, dia boleh menggunakan obat-obatan/ramuan untuk menghentikan haidnya, dan walaupun hal itu menimbulkan mudharat baginya, maka mudharatnya tergolong kecil dibanding maslahatnya yang demikian besar. Dalilnya ialah sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Imam Abdurrazzaq As Shan'ani, katanya:

²⁹Beliau membahas masalah ini sejara panjang lebar dengan argumentasi yang sangat kuat dalam Majmu' Fatawa-nya 26/224-241.

³⁰Lihat: I'lamul Muwaqqi'ien 3/20 dst.

³¹Di antaranya adalah Syaikh Ibnu Utsaimin (Fatawa Islamiyah 2/237), Dr. Khalid Al Musyaiqih (Fatawa Islamiyyah 2/238), dan Darul Ifta' Al Mishriyyah (<http://dar-alifta.org/ar/ViewResearch.aspx?ID=93>). Bahkan menurut Darul Ifta' Al Mishriyyah, inilah yang difatwakan oleh mayoritas ulama muhaqqiqin dan menjadi landasan beramal maupun berfatwa dalam masalah yang serupa saat ini.

أخبرنا معمر قال: أخبرنا واصل مولى ابن ³² عيينة، عن رجل، سأل ابن عمر عن امرأة تطاول بها دم الحيضة فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها، فلم ير ابن عمر بأساً، ونعت ابن عمر ماء الأراك". قال معمر: وسمعت ابن أبي نجيح يسأل عن ذلك فلم ير به بأساً.

Ma'mar meriwayatkan kepada kami, katanya: Washil maula Ibnu Uyainah³² mengabarkan kepada kami, dari **seorang lelaki** yang bertanya kepada Ibnu Umar *tentang seorang wanita yang mengalami haid berkepanjangan dan berniat meminum obat untuk menghentikan darah haidnya, maka Ibnu Umar menganggap bahwa hal tersebut tidak mengapa dan meresepkan baginya untuk minum air pohon arak* (sejenis pohon yang akarnya dijadikan sebagai siwak).

Ma'mar mengatakan, 'Aku mendengar bahwa Ibnu Abi Najieh (seorang tabi'in) ditanya tentang hal tersebut dan beliau menganggapnya tidak mengapa.'³³

Pendapat yang senada juga dinyatakan oleh Imam Atha' bin Abi Rabah.³⁴

Atsar Ibnu Umar ini masih dapat diterima walaupun pada sanadnya terdapat perawi yang mubham (tersembunyi jatid dirinya), alasannya karena ia bukanlah hadits marfu' maupun yang dihukumi marfu', yang biasanya disikapi secara lebih ketat oleh para ahli hadits, namun justru sejumlah ulama hadits bersikap toleran dalam menerima atsar-atsar yang mengandung sedikit kelemahan seperti ini. Karena memang perhatian para ulama terhadap atsar tidaklah sebesar perhatian mereka terhadap hadits, sehingga seringkali atsar tersebut hanya disebutkan oleh perawi yang kurang populer atau mengandung kelemahan pada sisi hafalannya.

Opsi kedua, bila ia tidak dapat menggunakan obat penghenti haid karena alasan tertentu, seperti tidak efektif, mengandung efek

³² Demikian yang tertulis dalam cetakan Mushannaf Abdurrazzaq, namun yang tepat adalah (واصل مولى أبي عيينة) dan ia adalah perawi yang shaduq dan ahli ibadah (صدق عابد) sebagaimana dalam taqribut tahdzib.

³³ Mushannaf Abdurrazzaq no 1220.

³⁴ Idem, no 1219.

sampling yang berbahaya, atau yang lainnya; maka ada analisa dan solusi sangat ilmiah yang disuguhkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Beliau mengatakan,

وَأَمَّا هَذِهِ الْأَوْقَاتُ فَكَثِيرٌ مِنَ النِّسَاءِ أَوْ أَكْثَرُهُنَّ لَا يُمَكِّنُهَا الْإِحْتِبَاسُ بَعْدَ الْوَفْدِ وَالْوَفْدُ يَنْفِرُ بَعْدَ التَّشْرِيقِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَتَكُونُ هِيَ قَدْ حَاضَتْ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَلَا تَطْهَرُ إِلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ وَهِيَ لَا يُمَكِّنُهَا أَنْ تُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتَّى تَطْهَرَ؛ إِمَّا لِعَدَمِ النَّفَقَةِ أَوْ لِعَدَمِ الرُّفْقَةِ الَّتِي تُقِيمُ مَعَهَا وَتَرْجِعُ مَعَهَا وَلَا يُمَكِّنُهَا الْمَقَامُ بِمَكَّةَ لِعَدَمِ هَذَا أَوْ هَذَا أَوْ لِخَوْفِ الضَّرَرِ عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِهَا فِي الْمَقَامِ وَفِي الرَّجُوعِ بَعْدَ الْوَفْدِ.

Adapun di masa sekarang, maka banyak di antara wanita atau bahkan kebanyakan dari mereka tidak mungkin dapat menunggu setelah ditinggal oleh rombongan, sedangkan rombongan biasanya segera pulang antara satu, dua, atau tiga hari setelah hari tasyriq. Sehingga bila si wanita mulai haid pada malam tanggal 10 Dzul hijjah, maka ia baru akan bersih 7 hari kemudian atau lebih, sedangkan ia tidak mungkin menetap di Makkah sampai bersih. Baik karena tidak memiliki cukup uang untuk tetap tinggal di sana, ataukah karena tidak adanya teman yang menetap bersamanya, atau karena khawatir dirinya terkena bahaya pada diri dan hartanya, baik bila ia memilih untuk menetap maupun saat ia pulang setelah ditinggal rombongan.

وَالرُّفْقَةُ الَّتِي مَعَهَا: تَارَةً لَا يُمَكِّنُهُمُ الْإِحْتِبَاسُ لِأَجْلِهَا إِمَّا لِعَدَمِ الْفُدْرَةِ عَلَى الْمَقَامِ وَالرَّجُوعِ وَحَدُّهُمْ وَإِمَّا لِخَوْفِ الضَّرَرِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. وَتَارَةً يُمَكِّنُهُمْ ذَلِكَ لَكِنْ لَا يَفْعَلُونَهُ فَتَبَقَى هِيَ مَعْدُورَةٌ. فَهَذِهِ " الْمَسْأَلَةُ " الَّتِي عَمَّتْ بِهَا الْبَلْوَى.

Sedangkan rombongan yang bersamanya tidak lepas dari beberapa kemungkinan:

-Mungkin karena mereka tidak dapat untuk menunggu si wanita karena tidak mampu menetap di Makkah atau tidak mampu berangkat sendirian. Atau karena mengkhawatirkan bahaya yang menimpa diri maupun harta mereka.

-Atau mungkin juga mereka mampu menunggu namun mereka tidak mau melakukan hal tersebut, sehingga ujung-ujungnya si

wanita tetap harus diberi uzur. Inilah masalah yang banyak menimpa orang.

فَهَذِهِ إِذَا طَافَتْ وَهِيَ حَائِضٌ وَجَبَرَتْ بِدَمٍ أَوْ بَدَنَةٍ أَجْزَأَهَا ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: الطَّهَارَةُ
لَيْسَتْ شَرْطًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَأَوْلَى فَإِنَّ
هَذِهِ مَعْدُورَةٌ؛ لَكِنْ هَلْ يُبَاحُ لَهَا الطَّوَافُ مَعَ الْعُذْرِ هَذَا مَحَلُّ النَّظَرِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُ مَنْ
يَجْعَلُهَا شَرْطًا: هَلْ يَسْقُطُ هَذَا الشَّرْطُ لِلْعَجْزِ عَنْهُ وَيَصِحُّ الطَّوَافُ؟ هَذَا هُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ
النَّاسَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ. فَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّمَا تَفْعَلُ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَيَسْقُطُ عَنْهَا مَا
تَعَجَزُ عَنْهُ فَتَطُوفُ. وَيَنْبَغِي أَنْ تَغْتَسِلَ - وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا - كَمَا تَغْتَسِلُ لِالإِحْرَامِ وَأَوْلَى.
وَتَسْتَنْفِرُ كَمَا تَسْتَنْفِرُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَأَوْلَى.

Maka, wanita seperti ini jika ia tetap tawaf dalam keadaan haid dan membayar kekurangannya berupa dam (kambing) atau badanah (sapi/unta); maka hal tersebut telah menggugurkan kewajibannya (sah baginya) menurut pendapat ulama yang tidak mempersyaratkan thaharah, sebagaimana yang disebutkan dalam Madzhab Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Bahkan, wanita ini lebih berhak mendapatkan keringanan, karena dia benar-benar sedang uzur.

Hanya saja apakah dia boleh tawaf dalam keadaan uzur (haid)? Inilah yang perlu direnungi.

Demikian pula pendapat yang menganggap thaharah merupakan syarat. Pertanyaannya ialah: apakah syarat tersebut dapat digugurkan saat tidak mampu diwujudkan dan tawafnya tetap dianggap sah? Inilah yang perlu diketahui oleh masyarakat. Sehingga sangat beralasanlah bila dikatakan bahwa **ia hanya perlu melakukan kewajiban-kewajiban yang mampu dia lakukan dan yang tidak mampu ia lakukan akan digugurkan, sehingga ia tetap boleh tawaf. Akan tetapi, ia harus mandi terlebih dahulu – walaupun dalam keadaan haid- sebagaimana orang yang hendak ihram dianjurkan untuk mandi, karena dia lebih dianjurkan dalam hal ini. Dia juga harus mengenakan pembalut dengan rapat**

sebagaimana wanita istihadzah saat hendak tawaf, bahkan ia lebih ditekankan daripada wanita istihadzah.³⁵

Kemudian Ibnu Taimiyyah menyebutkan sejumlah alasan untuk memperkuat argumentasinya bahwa wanita yang dalam kondisi tersebut hanya dapat melakukan salah satu dari lima kemungkinan:³⁶

Pertama: Dia disuruh tetap tinggal di Mekkah sampai bersih dan tawaf, walaupun tidak memiliki uang untuk biaya hidup dan tempat tinggal, dan walaupun ia tidak bisa pulang lagi ke negerinya, dan walaupun keselamatan diri dan hartanya terancam bahaya selama di Mekkah.

Namun konsekuensi dari pilihan ini jelas tidak mungkin direstui oleh syariat. Sebab Allah dan Rasul-Nya tidak mungkin memerintahkan seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dapat merusak agama dan kehormatannya.

Kedua: Dia disuruh pulang bersama rombongan tanpa tawaf namun tetap dalam keadaan ihram sampai kembali lagi ke Mekkah suatu saat. Namun jika tidak dapat kembali lagi maka ia akan tetap dalam keadaan ihram sampai mati.

Konsekuensi dari pendapat kedua ini juga sangat memberatkan. Karena walaupun dia bisa kembali ke Mekkah untuk haji/umroh, maka ia tetap berpotensi mengalami masalah yang sama, baik ia berangkat sendirian maupun bersama rombongan. Di samping ini mengandung kewajiban safar dua kali untuk haji, tanpa ada kesalahan yang dilakukannya, dan ini tidak sesuai dengan prinsip dasar syariah.

Ketiga: Dia melakukan tahallul seperti orang yang terhalang untuk masuk ke baitullah.

³⁵Lihat: Majmu' Fatawa 26/224-225.

³⁶Lihat: idem, 26/224-236, dengan banyak ringkasan, penataan ulang, dan penyederhanaan penjelasan.

Konsekuensinya, pendapat ini hanya cocok bagi mereka yang haji/umroh untuk kedua kalinya. Sedangkan bagi yang baru haji perdana maka kewajiban hajinya belum gugur, yang berarti ia harus mengulang lagi kedepannya. Demikian pula bagi yang baru umroh pertama kalinya menurut pendapat yang mewajibkannya. Akan tetapi tidak semua ulama membolehkan tahallul dalam kondisi seperti ini, bahkan sebagian ulama hanya membolehkannya bagi yang *muhsor* (terhalang untuk masuk Mekkah). Sehingga konsekuensi dari pendapat mereka ialah ia harus memilih opsi berikutnya (keempat).

Keempat: Setiap wanita yang khawatir mengalami haid dan tidak dapat tawaf dalam keadaan suci, maka tidak diperintahkan untuk haji/umroh, baik sebagai kewajiban maupun sekedar anjuran saja. Padahal separuh kaum wanita atau mendekati separuh dari mereka mungkin saja mulai haid pada tanggal 10 dzulhijjah atau beberapa hari menjelang tanggal 10 dan berlanjut hingga sehari atau dua hari setelah hari-hari tasyriq. Artinya, kebanyakan mereka tetap saja tidak bisa haji kecuali dengan melakukan salah satu dari tiga kemungkinan di atas.

Konsekuensinya, ibadah haji menjadi tidak dianjurkan dan tidak diwajibkan atas mayoritas wanita. Dan jelas ini adalah pendapat dengan konsekuensi yang tidak benar.

Kelima: Dia boleh tawaf dalam keadaan haid.

Alasan beliau dalam merajihkan pendapat ini cukup banyak dan terlalu panjang jika kami nukilkan satu persatu. Namun secara garis besar, dalilnya adalah sebagai berikut:

- 1- Karena kalaulah thaharah dianggap sebagai syarat maupun sebagai kewajiban, maka syarat dan kewajiban akan otomatis gugur bila tidak mampu diwujudkan. Karena semua kewajiban syariat pelaksanaannya tergantung pada ada tidaknya kemampuan.

- 2- Ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bertakwa sebatas kemampuan³⁷. Seperti firman Allah yang berbunyi (فاتقوا الله ما استطعتم) “*Bertakwalah kepada Allah semampu kalian.*”
- 3- Ayat-ayat yang menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyusahkan hamba-Nya³⁸, seperti firman Allah yang berbunyi (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) “*Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak ingin menyusahkan kalian.*” Demikian pula ayat yang berbunyi (وما جعل عليكم في الدين من حرج) dll.
- 4- Kaidah fiqih yang menyebutkan bahwa (الضرورات تبيح المحظورات) “Kondisi darurat menjadikan apa yang terlarang menjadi boleh” yang disandingkan dengan kaidah lainnya yang berbunyi (الضرورات تقدر بقدرها) “Kondisi darurat harus disikapi sesuai dengan kadarnya.” Demikian pula kaidah (المشقة تجلب التيسير) “Kondisi sulit mengundang datangnya kemudahan”, dan yang semisalnya.

Kesimpulan:

Berdasarkan pemaparan di atas, kami memfatwakan sebagaimana solusi yang ditawarkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dengan memperhatikan tahapan-tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Wanita yang telah mengetahui jadwal rutin haidnya dan khawatir mengalami haid sebelum melakukan tawaf (ifadhah/umroh), maka dianjurkan untuk mengonsumsi obat **penunda haid**. Tentunya setelah ia berkonsultasi dengan ahli medis yang kredibel.
2. Wanita haid yang benar-benar tidak dapat tawaf dalam kondisi suci sebelum pulang ke tanah airnya, hendaknya

³⁷Lihat: QS At Taghabun: 16, Al Baqarah: 233, 286; Al An’am: 152, Al A’raf: 42, Al Mu’minun: 62.

³⁸Lihat: QS Al Baqarah: 185 dan Al Hajj: 78.

- berusaha mengonsumsi obat/ramuan **penghenti haid** untuk menghentikan haidnya, lalu mandi dan melakukan tawaf dan seterusnya.
3. Bila ia tidak dapat menggunakan ramuan/obat penunda haid/penghenti haid; baik karena efek sampingnya yang membahayakan atau karena tidak efektif dalam menghentikan/menunda haid, maka dia memilih sesuai urutan berikut:
 - A. Jika ia mampu menunda kepulangannya tanpa mendapat mudharat bagi dirinya, hartanya, maupun mahramnya; maka ia harus menunda kepulangannya sehingga ia bersih, lalu mandi, dan melakukan tawaf, dan seterusnya.
 - B. Jika ia tidak mampu melakukan poin A, maka ia boleh tawaf dalam keadaan haid setelah mandi terlebih dahulu, lalu memakai pembalut yang kencang, lalu tawaf dan seterusnya dengan membayar *dam* berupa seekor unta atau sapi. Jika ia tidak memiliki uang untuk membayar *dam* berupa unta/sapi, maka ia membayar *dam* berupa kambing. Jika tidak mampu juga, maka tidak wajib membayar apa-apa.
 4. Solusi lain bagi wanita haid ialah dengan mengucapkan syarat saat berihram di *miqat*. Bila setelah mengucapkan syarat ia terhalang untuk tawaf karena haid hingga tiba saatnya untuk pulang ke tanah air, maka ia boleh *tahallul* dan lepas dari ihramnya. Hal ini berdasarkan hadits Dhuba'ah binti Zubair yang sempat sakit sebelum berangkat haji, maka Nabi menyuruhnya untuk berangkat haji dengan mengucapkan syarat (**اَللّٰهُمَّ مَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ**) “*Ya Allah, aku*

akan tahallul dimana aku terhalang.”. An Nawawi memasukkan hadits ini dalam Syarah Shahih Muslim pada bab (جواز اشتراط المُحرم التحلل بعذر المرض ونحوه) yaitu ‘Bab bolehnya orang yang hendak ihram mensyaratkan akan bertahallul bila ada uzur sakit atau yang lain.’

Catatan: solusi ini hanya sesuai bagi wanita yang sudah pernah menunaikan haji/umroh sebelumnya. Adapun bagi wanita yang baru pertama kali berangkat haji, bila ia memilih opsi ini maka ia harus mengulang kembali hajinya di waktu yang akan datang, karena kewajiban hajinya belum gugur. Demikian pula jika ia baru pertama kali umroh dan mengikuti pendapat sebagian ulama yang mewajibkan umroh pertama kali, maka ia harus mengulang umrohnya di waktu yang akan datang. Namun bila ia mengikuti pendapat yang tidak mewajibkan umroh, maka tidak perlu mengulanginya.

Wallahu Ta’ala A’lam.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان
إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 22 Dzulqa'dah 1440 H

25 Juli 2019 M

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua

Sekretaris

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.



Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA




Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd

Anggota – Anggota :

1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA

:

M. Arifin Badri



2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA

:

2.



Syafiq Riza Basalamah

3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA

:

3.


Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA



4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA

:

4.



5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA

:

5.



6. Anas Burhanuddin, Lc, MA

:

6.



7. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI

:

7.

